



LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).



I. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
- PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa



- Menjamin penyaluran Dana Desa tepat waktu.
- Memastikan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mendukung pelaksanaan pembangunan desa.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.



- BPKAD Kabupaten Tabalong (Bidang Perbendaharaan)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- Perangkat Daerah Terkait
- Pemerintah Desa

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN



MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2025



V. HASIL PELAKSANAAN



121 Desa



121 Desa



100%



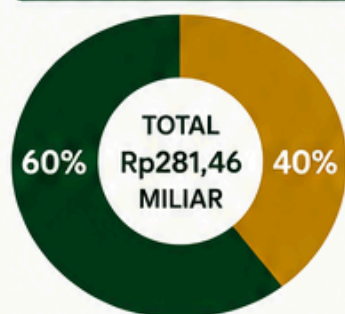
Rp281.456.789.000,00



2 Tahap

Data s.d. 31 Desember 2025

VI. REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2025



TAHAP PENYALURAN	PERSENTASE	JUMLAH DANA (Rp)
Tahap I (Januari – Juni 2025)	60%	168.874.073.400,00
Tahap II (Juli – Desember 2025)	40%	112.582.715.600,00
TOTAL	100%	281.456.789.000,00



Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%, sesuai ketentuan yang berlaku sehingga seluruh desa yang memenuhi persyaratan memperoleh penyaluran secara tepat waktu, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.



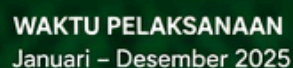
- Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan dari Pemerintah Desa.
- Perubahan rekening desa.
- Kelengkapan dokumen persyaratan.
- Kendala jaringan pada aplikasi penyaluran.



- Melakukan koordinasi intensif dengan DPMD dan Pemerintah Desa.
- Memberikan pendampingan dan asistensi kepada desa.
- Verifikasi ulang dan percepatan kelengkapan dokumen.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi penyaluran Dana Desa.



- Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh Pemerintah Desa.
- Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah.
- Meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa.



- KAK Penyaluran Dana Desa TA 2025
- SP2D Dana Desa
- Rekapitulasi Penyaluran
- Laporan Monitoring

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TABALONG
Dr. H. HUSIN ANSARI, S.E., M.E.